



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 420/34 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/93 Tahun 2017 telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2022, sehingga perlu dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2027;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan, Gubernur membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 82-96);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengumumkan rencana pembentukan/pemilihan pengurus baru Dewan Pendidikan Provinsi melalui website dan/atau media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menetapkan kriteria pengurus Dewan Pendidikan Provinsi;
- c. Menginventarisasi calon pengurus atau anggota Dewan Pendidikan Provinsi berdasarkan usulan dari:
 - 1) organisasi profesi pendidik;
 - 2) organisasi profesi lain; dan
 - 3) organisasi kemasyarakatan.

- d. Melakukan seleksi berdasarkan kriteria pengurus Dewan Pendidikan Provinsi; dan
- e. Mengajukan 2 (dua) kali jumlah calon pengurus (maksimal 26 orang) kepada Gubernur yang akan ditetapkan menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi.

- KETIGA : Masa bhakti keanggotaan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2027.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Tim Sekretariat yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam proses administrasi yang diperlukan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
14. Panitia Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 420/34 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMELIHAN
 ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
 JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	SUYANTA, S.Pd.,M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Drs. IMAM MASKUR, M.Si	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Prof. Dr. ZAENURI, M.Si.,Akt.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang	Anggota
5.	Drs. AHMAD ABADI, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	HARYONO WIDYASTOMO, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7 .	Dr. PUJIADI, S.Pd.,M.Pd.	Widyaprada Ahli Madya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO